



**STANDAR MUTU  
KEKHUSUSAN  
MAHASISWA DAN ALUMNI  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**STD / 0000#007**

**BADAN JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**2022**



## UNIVERSITAS TRISAKTI

Rampok A. J. Ryal Japa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25555000, 566232, 5605835 (hunting)  
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPM : 021-5699209  
Website : <http://www.trisakti.ac.id>, e-mail: [UNIVERSITAS](mailto:UNIVERSITAS) : [usakti@trisakti.ac.id](mailto:usakti@trisakti.ac.id), REKTOR : [rwat@trisakti.ac.id](mailto:rwat@trisakti.ac.id)  
FH : 5637014, FEB : 5666339, FK : 5655785, FKG : 5658785, FISIP : 5686643, FIH : 5605841, FKE : 5670496, FALT : 5602075, FISRD : 56363713,  
PASCA SARJANA : 5674166, DIV. KEM. KEUANGAN : 56950210, DIR. PERPUSTAKAAN : 5657748

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 8 TAHUN 2022

#### Tentang PEMBERLAKUAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI, KERJASAMA, MAHASISWA DAN ALUMNI, TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan revisi atas dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti Edisi 2017 untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkup Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan (SNP);  
b. Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
c. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor: 002/Usakti/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Trisakti;
- Memperhatikan: 1. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 – 2024/2025;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 16 Juni 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022
- Pertama: Memberlakukan Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni, Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Trisakti Tahun 2022 di lingkup Universitas Trisakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua: Melaksanakan Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni, Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Trisakti Tahun 2022 di lingkup Universitas Trisakti secara bertahap dan berkelanjutan.
- Ketiga: Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.
- Keempat: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 3526/USAKTI/SKR/IX/2019 tanggal 30 September 2019, tentang Pemberlakuan Dokumen Standar Mutu Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni, Sistem Informasi Universitas Trisakti Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima: Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 2022  
Pjs. Rektor Universitas Trisakti


  
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

	UNIVERSITAS TRISAKTI	Nomor dokumen	: STD/0000#007
		Tanggal	: 20 Juni 2022
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: R3
		Halaman	: 22

## STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Ratna Shofiati, MKom	Tim Standar		10-06-2022
PEMERIKSAAN	Ir. Andry Prima, MT	Tim Verifikator Standar		13-06-2022
PERSETUJUAN	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU	Wakil Rektor I		17-06-2022
PENETAPAN	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Rektor		20-06-2022
PENGENDALIAN	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Direktur BJM		

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan salah satu prinsip penjaminan mutu yaitu perkembangan yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian yang terus menerus dilakukan untuk menjaga mutu sebuah universitas dalam kondisi yang baik bagi seluruh *stakeholders*.

Dalam upaya menyelaraskan perkembangan ini, maka Badan Jaminan Mutu (BJM) menerbitkan dokumen Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama serta Mahasiswa dan Alumni Tahun 2022 sebagai revisi terhadap dokumen standar mutu terdahulu. Standar Mutu Tata Kelola dan Tata Pamong merupakan standar yang ditambahkan pada tahun 2022. Standar Mutu Universitas Trisakti tahun 2022 memuat gabungan kriteria dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 1 Tahun 2020 dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020. Standar Mutu digunakan sebagai pedoman Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dan sebagai bentuk persiapan menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh BAN-PT.

Sejalan dengan Visi Universitas Trisakti yang bertujuan memiliki daya saing internasional, maka Standar Mutu Universitas Trisakti tahun 2020 juga mengacu pada kriteria yang digunakan oleh *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* dan *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)*. Kriteria ini diperlukan dalam mempersiapkan program studi memperoleh penilaian dari badan akreditasi nasional dan sertifikasi internasional. Disamping itu, Standar Mutu juga dilengkapi dengan kriteria dari *QS World University Ranking (WUR)* yang diperlukan untuk mempersiapkan universitas memperoleh pemeringkatan internasional.

Standar Mutu Universitas Trisakti ini berlaku dalam lingkup Universitas Trisakti, berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta penunjangnya. Standar Mutu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir-butir standar mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi, Lembaga/Badan, Biro, dan Unit Kerja lain yang sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing.

Jakarta, 20 Juni 2022



Direktur Badan Jaminan Mutu  
Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng

## DAFTAR ISI

	Peraturan Rektor .....	i
	Halaman Pengesahan .....	iii
	Kata Pengantar .....	iv
	Daftar Isi .....	v
	Definisi Istilah .....	vi
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2. Tujuan Standar Mutu .....	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	2
	2.1. Visi dan Misi .....	2
	2.2. Tujuan .....	2
	2.3. Sasaran .....	3
BAB III	STANDAR MUTU KEKHUSUSAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI .....	5
	3.1 Alasan Penetapan Standar .....	5
	3.2 Isi dan Cakupan Standar .....	5
	3.2.1 Standar Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Mahasiswa Baru .....	7
	3.2.2 Standar Situasi Dan Kondisi Kehidupan Kampus .....	8
	3.2.3. Standar Prestasi Mahasiswa .....	9
	3.2.4 Standar Layanan Mahasiswa .....	11
	3.2.5 Standar Kode Etik Mahasiswa .....	14
	3.2.6 Standar Survei Kepuasan Mahasiswa .....	15
	3.2.7 Standar Pelacakan Lulusan .....	16
	3.2.8 Standar Pertukaran Mahasiswa .....	17
	3.2.9 Standar Hubungan Alumni .....	18
	3.3 Strategi Pencapaian Standar .....	19
	3.4 Pihak Yang Terlibat .....	19
	3.5 Dokumen Terkait .....	20
	PENUTUP .....	21
	REFERENSI .....	22
	TIM PENYUSUN .....	23

## DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Biro Administrasi Akademik (BAA):** adalah perangkat Universitas yang bertugas membantu Pimpinan Universitas dalam melaksanakan manajemen dan pelaksanaan tugas Universitas di bidang Akademik
2. **Biro Administrasi Mahasiswa (BAMA):** adalah perangkat Universitas yang bertugas membantu Pimpinan Universitas dalam melaksanakan manajemen dan pelaksanaan tugas Universitas di bidang Kemahasiswaan
3. **Seleksi Mahasiswa:** adalah metode dan prosedur yang dipergunakan Universitas Trisakti untuk memilih calon mahasiswa.
4. **Mahasiswa:** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Trisakti.
5. **Mahasiswa Asing:** adalah peserta didik warga negara asing yang terdaftar dan belajar pada Universitas Trisakti.
6. **Tata Tertib Kehidupan Kampus:** adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan kampus.
7. **Kegiatan Pengenalan Kampus:** adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan kampus.
8. **Potensi Mahasiswa:** adalah kemampuan mahasiswa yang dapat dikembangkan menjadi prestasi.
9. **Prestasi Mahasiswa:** adalah hasil yang telah dicapai oleh mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik.
10. **Layanan Pengembangan Karier:** adalah fasilitas yang disediakan universitas untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kariernya.
11. **Informasi Kerja:** adalah keterangan yang diperoleh mengenai jenis pekerjaan, instansi/pihak pemberi lowongan kerja dan persyaratan/kualifikasi yang harus dipenuhi.
12. **Unit Kegiatan Mahasiswa:** adalah tempat yang digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan akademik maupun non akademik.
13. **Kode Etik Mahasiswa:** adalah norma dan asas yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Trisakti sebagai landasan tingkah laku berkehidupan kampus.

14. **Survey Kepuasan Mahasiswa:** adalah cara memperoleh informasi dari tingkat kepuasan mahasiswa tentang sumber daya manusia dan fasilitas akademik dan non akademik yang tersedia.
15. **Pelacakan Lulusan (Tracer Study):** adalah kegiatan melacak lulusan Universitas Trisakti untuk memperoleh informasi tentang waktu mendapat pekerjaan, jenis pekerjaan dan jabatan atau kedudukan lulusan pada tempat kerjanya.
16. **Pertukaran Mahasiswa:** adalah kegiatan mempertukarkan mahasiswa Universitas Trisakti dengan mahasiswa universitas lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
17. **Alumni Universitas:** adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan akademik yang memperoleh gelar sesuai dengan program studinya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian sesuai dengan pasal 54 ayat (2) bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Trisakti juga mengembangkan standar di luar Standar Nasional Pendidikan yang mengacu kepada pasal 54 ayat (4) bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan tinggi, baik dalam konteks kualitas indikator standar maupun jumlah standarnya.

Dilandasi oleh landasan hukum tersebut serta berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, maka Universitas Trisakti memerlukan pengembangan standar mutu universitas dengan berpedoman pada orientasi ke masa depan.

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trisakti yang mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 -2024/2025 ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Trisakti, maka disusunlah Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Mutu Sistem Informasi, Standar Mutu Kerjasama, Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni serta Standar Mutu Tata Pamong Universitas Trisakti.

### **1.2. Tujuan Standar Mutu**

Tujuan dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta landasan bagi pengembangan program sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 2.1. Visi dan Misi Universitas Trisakti

##### VISI

Menjadi Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

##### MISI

1. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional dan berkarakter Trikarma Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

#### 2.2. Tujuan

1. Menjadikan Universitas Trisakti yang berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai perkembangan zaman dengan berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti (Takwa, Tekun, Trampil; Asah, Asih, Asuh; Satria, Setia, Sportif).
2. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan luas, cerdas, sehat, mandiri, inovatif, mampu berkomunikasi, bekerjasama dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta menghormati kemajemukan bangsa yang memiliki semangat Kampus Pejuang Reformasi.
3. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien dalam peran membangun masyarakat adab (*civil society*).
4. Mewujudkan budaya meneliti sebagai sumbangan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

5. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menguasai, mengembangkan dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai lokal sebagai keunggulan komparatif bangsa.
6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, dunia industri, pemerintah dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Meningkatkan komitmen manajemen dalam menegakkan *good university governance* guna menyejahterakan warga kampus dalam mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

### **2.3. Sasaran**

1. Dihasilkannya lulusan yang andal dan mampu berkarya di dalam maupun di luar negeri dan dikembangkannya Program Studi bertaraf Internasional yang sesuai kebutuhan masyarakat, industri dan pemerintahannya.
2. Dihasilkannya sumberdaya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan disiplin ilmu.
3. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur Universitas termasuk Sistem Informasi Manajemen yang berkualitas tinggi.
4. Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan serta kemudahan komunikasi antara alumni dan almamater.
5. Dihasilkannya karya-karya ilmiah, penelitian dan karya cipta yang berstandar internasional oleh sivitas akademika.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan akademik dan non akademik secara efektif, efisien dan terintegrasi.
7. Terselenggara dan terbinanya hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui budaya dan etos kerja yang produktif, terbuka, kolegial, efektif dan efisiensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk bidang bahasa, olahraga dan budaya.
8. Meningkatnya ketersediaan dana melalui perolehan sumber dana utama, dan keragaman sumber dana serta meningkatnya Dana Cadangan Berkelanjutan.
9. Meningkatnya kesejahteraan dosen dan non-dosen melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri sesuai keprofesian serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan (gaji,

bonus, peserta pelatihan, promosi) dan sanksi untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.

10. Tersedianya sumberdaya manusia yang dapat memimpin dan mengelola Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab, profesional, loyal, kritis terhadap almamater berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparancy*), kepemimpinan yang demokratis, peduli terhadap kinerja institusi melalui peluang pengembangan dan pelatihan bagi warga kampus.
11. Meningkatnya hubungan alumni dengan almamaternya, komunikasi orang tua mahasiswa dengan institusi, kepedulian alumni dalam pengembangan mutu akademik dan kehidupan kampus serta tersedianya data rekam jejak (*tracer study*) alumni.
12. Meningkatnya jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan yang diprakasai oleh Badan Afiliasi melalui peningkatan permintaan kegiatan dan kerjasama dengan instansi lain.

## BAB III

### STANDAR MUTU KEKHUSUSAN MAHASISWA DAN ALUMNI

#### 3.1 Alasan Penetapan Standar

- a. Memenuhi amanah Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 3 tahun 2020, serta Statuta dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Universitas Trisakti, tentang Standar Mahasiswa dan Alumni
- b. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti.
- c. Memenuhi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030.
- d. Mencapai Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 – 2024/2025.
- e. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni.

#### 3.2 Isi dan Cakupan Standar

Tabel 3.1 Isi dan Cakupan Standar

No.	Kode	Standar		Cakupan
1	7.1	Standar Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru	1	Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru
			2	Tata kelola sistem promosi
2	7.2	Standar Situasi dan Kondisi Kehidupan Kampus	1	Tata tertib kehidupan kampus
			2	Pertemuan orangtua mahasiswa baru
			3	Pengenalan kampus
3	7.3	Standar Prestasi Mahasiswa	1	Program Kreativitas Mahasiswa
			2	Kegiatan ilmiah, minat dan bakat
			3	Data prestasi
4	7.4	Standar Layanan Mahasiswa	1	Pengelola pengembangan karir mahasiswa
			2	Hubungan alumni
			3	Layanan bimbingan psikologi dan konseling
			4	Pelayanan kesehatan mahasiswa
			5	Program beasiswa
			6	Pelayanan mahasiswa asing dan mahasiswa Universitas Trisakti yang akan berkegiatan di luar negeri
			7	Unit Kegiatan Mahasiswa
			8	Kewirausahaan mahasiswa
5	7.5	Standar Kode Etik Mahasiswa	1	Pedoman kode etik mahasiswa
			2	Penerapan kode etik mahasiswa
6	7.6	Standar Survei Kepuasan Mahasiswa	1	Instrumen survey kepuasan mahasiswa

7	7.7	Standar Pelacakan Lulusan	1	Pedoman pelacakan lulusan
			2	Pelaksanaan pelacakan lulusan
			3	Pelacakan pengguna lulusan
			4	Monev program pelacakan lulusan
8	7.8	Standar Pertukaran Mahasiswa	1	Pedoman pertukaran mahasiswa
			2	Pelaksanaan pertukaran mahasiswa
			3	Monev program pertukaran mahasiswa
9	7.9	Standar Hubungan Alumni	1	Ikatan alumni
			2	Partisipasi alumni

### 3.2.1 Standar Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Mahasiswa Baru

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.1 Standar Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru</b>			
7.1.1	Wakil Rektor I memastikan tersedianya pedoman sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru dan diperbaharui secara berkala	Tersedianya pedoman sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru	Ada pedoman sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru
		Terselenggaranya pembaruan pedoman sistem rekrutmen mahasiswa baru	Ada dokumen sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru diperbaharui paling sedikit setiap 4 tahun
		Tersosialisasinya pedoman sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru	Ada dokumen sosialisasi pedoman sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru
7.1.2	Wakil Rektor I memastikan tersedianya pedoman tata kelola sistem promosi	Terdapat peningkatan jumlah mahasiswa pendaftar Program studi	Ada panduan promosi yang berisi kriteria minimal tentang kualifikasi dan target jumlah mahasiswa yang diperbarui setiap tahun
			Jumlah peningkatan mahasiswa baru $\geq$ 10% dalam 3 tahun terakhir
7.1.3	Wakil Rektor I/Dekan memastikan adanya peningkatan animo calon mahasiswa terhadap program studi	Terdapatnya jumlah mahasiswa asing	1. Jumlah mahasiswa asing 2% dari total populasi mahasiswa
			2. mahasiswa asing berasal minimal dari 5 negara berbeda

### 3.2.2 Standar Situasi dan Kondisi Kehidupan Kampus

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.2 Standar Situasi dan Kondisi Kehidupan Kampus</b>			
7.2.1	Wakil rektor III memastikan tersedianya Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus	Tersedianya Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus.	1 Adanya Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus yang kondusif.
		Terselenggaranya pembaruan pedoman tata tertib kehidupan kampus.	2 Ada dokumen Pedoman tata tertib kehidupan kampus diperbaharui paling sedikit setiap 4 tahun
		Terlaksananya sosialisasi Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus.	3 Adanya dokumen pelaksanaan sosialisasi Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus.
7.2.2	Wakil rektor III / Dekan memastikan terlaksananya kegiatan pertemuan orangtua mahasiswa baru dengan pimpinan Fakultas dan Program Studi pada awal tahun akademik	Terlaksananya kegiatan pertemuan orangtua mahasiswa baru dengan pimpinan Fakultas dan Program Studi pada awal tahun akademik	1 Terlaksananya pertemuan orangtua mahasiswa baru dengan pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan mensosialisasikan :  1. peraturan tata tertib kehidupan kampus 2. kegiatan akademik dan non akademik pada awal tahun akademik
			2 Adanya dokumen laporan pelaksanaan pertemuan orangtua mahasiswa baru dengan pimpinan Fakultas dan Program Studi pada awal tahun akademik

7.2.3	Wakil rektor III memastikan adanya pedoman penyelenggaraan kegiatan pengenalan kampus.	Tersedianya pedoman penyelenggaraan kegiatan pengenalan kampus.	1 Adanya pedoman Kegiatan Pengenalan Kampus.
		Terselenggaranya pembaruan Pedoman Kegiatan Pengenalan Kampus	2 Ada dokumen Pedoman Kegiatan Pengenalan Kampus diperbaharui paling sedikit setiap 4 tahun
		Terlaksananya sosialisasi pedoman penyelenggaraan kegiatan pengenalan kampus.	3 Adanya dokumen sosialisasi pedoman penyelenggaraan kegiatan pengenalan kampus

### 3.2.3 Standar Prestasi Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.3 Standar Prestasi Mahasiswa</b>			
7.3.1	Wakil rektor III memastikan ada mahasiswa yang turut serta berpartisipasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa	Ada mahasiswa yang berpartisipasi pada Program Kreativitas Mahasiswa	Terdapat minimal 1 proposal Program Kreativitas Mahasiswa per Program Studi setiap tahun.
7.3.2	Wakil rektor III memastikan adanya perwakilan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal / nasional / internasional.	Terlaksananya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal /nasional / internasional.	Adanya data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah pada tingkat lokal / nasional / internasional tiap tahun
			Adanya data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal / nasional /

			internasional tiap tahun
7.3.3	Wakil rektor III memastikan mahasiswa mampu berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.	Tersedianya data prestasi mahasiswa baru dalam bidang akademik dan non akademik	<p>1 Adanya mahasiswa meraih prestasi dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun</p> <p>2 Minimal 1 mahasiswa meraih prestasi akademik pada tingkat Internasional atau 1 mahasiswa pada tingkat nasional dan 5 orang pada program wilayah per tahun.</p> <p>3 Minimal 1 mahasiswa meraih prestasi non akademik pada program Internasional atau 2 mahasiswa pada program nasional dan 10 orang pada program wilayah per tahun.</p>
7.3.4	Wakil Rektor III memastikan data prestasi mahasiswa mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Terdapat data prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik yang mudah diakses	Adanya pendataan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

### 3.2.4 Standar Layanan Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.4 Standar Layanan Mahasiswa</b>			
7.4.1	Rektor memastikan adanya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa dan pendataan dan penelusuran alumni	Tersedianya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa dan hubungan alumni	Adanya unit pengelola pengembangan karir mahasiswa serta pendataan dan penelusuran alumni
7.4.2	Wakil rektor III memastikan tersedianya program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Terselenggaranya program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	1. Adanya program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, minimal sbb:
			1) Program Layanan bimbingan karier dengan rasio jumlah pembimbing 1 dosen per 1000 mahasiswa
			3) Program Pelatihan persiapan dunia kerja
			2) Penyelenggaraan Job Fair dengan jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 1% dari jumlah mahasiswa secara berkala setiap tahun
			3) Minimal 80% lulusan mendapatkan pekerjaan ≤ 6 bulan
		Terselenggaranya sosialisasi program layanan bimbingan karier	2. Adanya sosialisasi program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi

		dan informasi kerja bagi mahasiswa, lulusan dan pengguna	mahasiswa dan lulusan pada portal/website yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
7.4.3	Rektor memastikan adanya unit pengelola layanan bimbingan psikologi dan Konseling	Tersedianya unit pengelola layanan bimbingan psikologi dan Konseling	Adanya unit pengelola layanan bimbingan psikologi dan Konseling
7.4.4	Wakil Rektor I memastikan terselenggaranya program layanan bimbingan psikologi dan Konseling bagi mahasiswa .	Terselenggaranya program layanan Psikologi dan Konseling bagi mahasiswa	Ada dokumen terselenggaranya program layanan Psikologi dan Konseling bagi mahasiswa.
		Terselenggaranya sosialisasi program layanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa,	2. Adanya dokumen sosialisasi program layanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
7.4.5	Rektor memastikan adanya unit pelayanan Kesehatan bagi civitas akademik	Tersedianya unit layanan Kesehatan bagi civitas akademik	Adanya unit layanan Kesehatan bagi civitas akademik
		Terselenggaranya sosialisasi unit layanan kesehatan bagi mahasiswa	Adanya dokumen sosialisasi unit layanan kesehatan bagi mahasiswa
7.4.6	Wakil Rektor II memastikan tersedianya layanan Kesehatan bagi seluruh mahasiswa	Terselenggaranya layanan kesehatan bagi mahasiswa	Ada dokumen yang memuat terselenggaranya program layanan Kesehatan bagi mahasiswa.
7.4.7	Wakil Rektor III memastikan adanya sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa .	Terselenggaranya sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa	Adanya dokumen sosialisasi program beasiswa bagi mahasiswa secara berkala setiap tahun

7.4.8	Wakil Rektor III memastikan terselenggaranya program beasiswa bagi mahasiswa	Terselenggaranya program beasiswa bagi mahasiswa	Ada dokumen terselenggaranya program beasiswa bagi mahasiswa secara berkala setiap tahun
7.4.9	Wakil Rektor I memastikan terselenggaranya pelayanan terhadap mahasiswa Asing dan mahasiswa Universitas Trisakti yang akan berkegiatan di luar negeri atas nama Universitas Trisakti	Tersedianya layanan administrasi mahasiswa asing yang kuliah di universitas Trisakti dan mahasiswa universitas Trisakti yang akan berkegiatan di luar negeri atas nama universitas Trisakti	Ada dokumen terselenggaranya layanan administrasi bagi mahasiswa asing yang kuliah di Universitas Trisakti
			Ada dokumen terselenggaranya layanan administrasi bagi mahasiswa Universitas Trisakti yang akan berkegiatan di luar negeri atas nama Universitas Trisakti
7.4.10	Wakil Rektor III memastikan tersedianya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang didukung dana, sarpras, pembimbingan, agenda kegiatan yang terdokumentasi	Tersedianya UKM yang didukung dana, sarpras, pembimbingan, agenda kegiatan yang terdokumentasi.	1. Adanya UKM yang didukung dana, sarpras, pembimbingan, agenda kegiatan yang terdokumentasi
			2. Minimal ada 40 UKM mahasiswa yang termasuk kegiatan edukasi, hobi, keagamaan dan olahraga
7.4.11	Rektor memastikan adanya pengelola inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan	Tersedianya pengelola inkubator bisnis	1. Adanya pengelola inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan
		Terselenggaranya sosialisasi inkubator bisnis untuk memfasilitasi	2. Adanya sosialisasi inkubator bisnis untuk memfasilitasi mahasiswa yang

		mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan	memiliki minat dalam dunia kewirausahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
7.4.12	Wakil Rektor I memastikan terlaksananya kegiatan kewirausahaan mahasiswa	Terlaksananya kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang terdokumentasi dengan baik	1. Terlaksananya kegiatan kewirausahaan mahasiswa
			2 Adanya dokumen laporan yang memuat kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang terdokumentasi dengan baik.
			3 Adanya dokumen laporan yang memuat kegiatan lomba kreativitas kewirausahaan yang terdokumentasi dengan baik.

### 3.2.5 Standar Kode Etik Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.5 Standar Kode Etik Mahasiswa</b>			
7.5.1	Rektor memastikan tersedianya pedoman kode etik mahasiswa	Universitas memiliki kode etik mahasiswa dan menerapkan secara efektif	1 Adanya pedoman kode etik mahasiswa yang jelas, komprehensif dan realistis yang diperbaharui secara berkala paling sedikit setiap 4 tahun
			Ada dokumen sosialisasi pedoman kode etik mahasiswa yang dapat mudah diakses

7.5.2	Wakil Rektor I /Dekan memastikan diterapkannya kode etik mahasiswa	Diterapkannya kode etik mahasiswa	Ada dokumen laporan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa yang terdokumentasi dengan baik
-------	--	-----------------------------------	---

### 3.2.6 Standar Survei Kepuasan Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.6 Standar Survei Kepuasan Mahasiswa</b>			
7.6.1	Wakil Rektor III memastikan setiap unit pelayanan mahasiswa memiliki instrumen survey kepuasan mahasiswa .	Tersedianya instrumen survei kepuasan mahasiswa yang valid, reliabel dan mudah digunakan	Adanya instrumen survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan bimbingan karir, bimbingan konseling, sarana prasarana, layanan kesehatan yang valid, reliabel, dan mudah digunakan.
		Terlaksananya survey kepuasan mahasiswa secara berkala	Adanya dokumen pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa secara berkala setiap tahun
		Tersedianya laporan survey kepuasan mahasiswa yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Ada dokumen hasil pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan
		Terlaksananya perbaikan terhadap layanan mahasiswa	Ada dokumen hasil survey digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan.

### 3.2.7 Standar Pelacakan Lulusan

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.7 Standar Pelacakan Lulusan</b>			
7.7.1	Rektor memastikan tersedianya Pedoman Pelacakan Lulusan ( <i>tracer study</i> ) yang digunakan sebagai umpan balik bagi institusi	Tersedianya Pedoman Pelacakan Lulusan ( <i>tracer study</i> ) yang digunakan sebagai umpan balik bagi institusi	Adanya pedoman pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ) yang efektif mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan, strategi dan komitmen,</li> <li>2. Instrument yang sah dan handal,</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan,</li> <li>4. Tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.</li> </ol>
		Terseleenggaranya pembaharuan Pedoman Pelacakan Lulusan	Ada dokumen Pedoman Pelacakan Lulusan yang diperbaharui paling sedikit setiap 4 tahun
		Tersosialisasinya Pedoman Pelacakan Lulusan ( <i>tracer study</i> ) yang digunakan sebagai umpan balik bagi institusi	Ada dokumen sosialisasi Pedoman Pelacakan Lulusan ( <i>tracer study</i> ).
7.7.2	Wakil Rektor III memastikan terlaksananya pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> )	Terlaksananya pelacakan lulusan	Adanya dokumen hasil pelacakan lulusan minimal 50 % jumlah lulusan dalam satu tahun terakhir.
7.7.3	Wakil Rektor III memastikan terlaksananya pelacakan pengguna lulusan	Terlaksananya pelacakan pengguna lulusan	Adanya dokumen hasil pelacakan pengguna lulusan minimal 50 % jumlah

			lulusan dalam satu tahun terakhir.
7.7.4	Wakil Rektor III memastikan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program <i>tracer study</i>	Terlaksananya tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program <i>tracer study</i>	Adanya dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pada program <i>tracer study</i> .

### 3.2.8 Standar Pertukaran Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.8 Standar Pertukaran Mahasiswa</b>			
7.8.1	Wakil Rektor III memastikan tersedianya pedoman pertukaran mahasiswa	Tersedianya pedoman pertukaran mahasiswa	Ada pedoman pertukaran mahasiswa.
		Terselenggaranya pembaharuan Pedoman Pertukaran Mahasiswa	Ada dokumen Pedoman Pertukaran Mahasiswa yang diperbaharui paling sedikit setiap 4 tahun
		Tersosialisasinya pedoman pertukaran mahasiswa	Ada bukti sosialisasi pedoman pertukaran mahasiswa yang didokumentasikan dengan baik.
7.8.2	Wakil Rektor III memastikan tersedianya program pertukaran mahasiswa	Tersedianya program pertukaran mahasiswa dengan Universitas lain	Ada minimal 2 program pertukaran mahasiswa dengan universitas lain per tahun
		Tersosialisasinya program pertukaran mahasiswa	Ada bukti sosialisasi program pertukaran mahasiswa yang didokumentasikan dengan baik.
7.8.3	Wakil Rektor III memastikan terlaksananya program pertukaran mahasiswa	Terlaksananya program pertukaran	Ada dokumen laporan pelaksanaan pertukaran mahasiswa <i>outbound</i>

		mahasiswa dengan Universitas lain	Ada dokumen laporan pelaksanaan pertukaran mahasiswa <i>inbound</i>
7.8.4	Wakil Rektor III memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa	Ada dokumen laporan monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa.
7.8.5	Wakil Rektor III / memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa	Terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa	Ada dokumen tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program pertukaran mahasiswa.

### 3.2.9 Standar Hubungan Alumni

No	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
<b>7.9 Standar Hubungan Alumni</b>			
7.9.1	Rektor / Dekan / Kaprodi / memastikan terbentuknya Ikatan Alumni di tingkat Universitas, dan Program Studi	Universitas memiliki Ikatan Alumni	Tersedianya organisasi Ikatan Alumni di tingkat Universitas, dan Program Studi.
7.9.2	Wakil Rektor III / Dekan / Kaprodi memastikan adanya partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik program studi dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumbangan dana</li> <li>2. Sumbangan fasilitas</li> <li>3. Keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non akademik</li> <li>4. Pengembangan jejaring</li> <li>5. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik dan non-akademik</li> </ol>	Universitas/ Fakultas/Prodi memiliki hubungan dengan alumni yang saling menguntungkan	Adanya dokumen laporan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik program studi dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumbangan dana</li> <li>2. Sumbangan fasilitas</li> <li>3. Keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non akademik</li> <li>4. Pengembangan jejaring</li> </ol>

			5. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik dan non-akademik
--	--	--	--

### 3.3 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan unit terkait mendorong terjadinya partisipasi, proaktif, koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam standar Mahasiswa dan Alumni
2. Identifikasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan indikator standar.
3. Membuat turunan *Key Performance Index (KPI)* operasional di setiap unit terkait serta penjadwalan yang sudah disepakati dan berkomitmen untuk dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab.
4. Membuat *checklist* kegiatan individu untuk semua pihak yang terlibat mulai dari pimpinan hingga pelaksana terendah sebagai turunan dari KPI operasional diatas.
5. Melaksanakan identifikasi permasalahan sedini mungkin dan fokus atas solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan format audit universitas yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, secara berkala atas target berjenjang pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh unit terkait.
7. Pengolahan data – data yang efektif dan efisien dalam rangka pembuktian semua kegiatan serta bahan evaluasi terkait pemenuhan standar.

### 3.4 Pihak Yang Terlibat

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor III
3. Biro Mahasiswa dan Alumni (BAMA)
4. Unit Perguruan Tinggi Pemagangan dan Hubungan Alumni (UPT PHA)
5. Biro Psikologi dan Konseling
6. Biro Administrasi Akademik (BAA)
7. Pusat Medis Trisakti (PMT)
8. Kantor Urusan Internasional Kebudayaan dan Kerjasama (KUIKK)

### **3.5 Dokumen Terkait**

1. Pedoman sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru
2. Pedoman dan peraturan tata tertib kehidupan kampus yang kondusif
3. Pedoman kegiatan pengenalan kampus.
4. Pedoman kode etik mahasiswa
5. Instrumen survei kepuasan mahasiswa
6. Pedoman pelacakan lulusan (*tracer study*)

## **PENUTUP**

Standar Mutu ini harus diikuti oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan pendukung akademik yang mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta untuk pengembangan yang berkelanjutan dalam lingkup Universitas Trisakti.

Visi, Misi dan Renstra / Renop Universitas Trisakti serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lainnya merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen standar mutu ini untuk mewujudkan budaya mutu yang baik di Universitas Trisakti.

## REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 4.00.
7. QS Star Methodology version 5.0.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
9. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti 2020/2021 – 2025/2026.
10. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2020

## TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU  
Wakil Rektor I
- Ketua Tim Revisi Standar : Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.  
Direktur Badan Jaminan Mutu
- Narasumber /verifikator : Dr. Khomsiyah,Ak.,CA.FCMA.,CGMA.,CRIB  
Wakil Rektor II
- Heru Pringgodani Sanusi.,SH.,MH  
Wakil Rektor III
- Kepala Sekretariat Universitas  
Dr. Aji Wibowo, SH, MH
- Ir. Agung Sediono, MT, PhD  
Ka. Biro Adm. Perencanaan & Sistem Informasi
- Ir. Andry Prima, MT  
Ka. Biro Adm. Kemahasiswaan
- Ir. Winarni, M.Sc
- Anggota : Ir. Ramadhani Yanidar, MT  
Dr. Pantjanita Novi H  
Ratna Shofiati, M.Kom  
Dr. Ir. Dewi Syavitri, M.Sc  
Dra. Suliestyah, M.T  
Agung Sasongko, ST, MM
- Sekretariat Revisi Standar : Cristin Palit, ST. MT  
Elita Alam Saputri, SE. ME